BANTUAN HUKUM - KOTA PANGKALPINANG

2023

PERDA KOTA PANGKALPINANG NO. 5 , LD 2023/NO.41, TLD 2023/No. 7, 16 HLM

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

Abstrak

Penetapan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 28 Tahun 1959 jo UU No. 6 Tahun 1956, UU No. 27 Tahun 2000, UU No. 18 Tahun 2003, UU No.16 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, PP No.42 Tahun 2013, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 10 Tahun 2015, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 3 Tahun 2021.

Dalam peraturan ini mengatur mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin sebagaimana amanat Undang-undang No. 16 Tahun 2011. Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain Tugas dan wewenang, Persyaratan Pemberian Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Pemberian Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban Penerima Bantuan Hukum, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Penganggaran Dana Bantuan Hukum dan Besaran Biaya Bantuan Hukum, Pengawasan serta Sanksi Administratif.

Catatan

Ditetapkan di Pangkalpinang, tanggal 06 Desember 2023. Berlaku Pada Tanggal Diundangkan.